

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan demikian, hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan melalui p berikut:

1. Singkronisasi pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyediaan kawasan hutan lindung untuk pembangunan food estate dapat dikatakan disharmonis dikarenakan muatan aturan yang memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk food estate bertentangan dengan norma hukum di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang keduanya dibuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Pertama*, dengan dijadikannya kawasan hutan lindung untuk food estate sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan bertentangan dengan limitasi pemanfaatan kawasan hutan lindung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang 6 Nomor 2023 tentang Cipta Kerja yang hanya diperuntukkan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. *Kedua*, nomenklatur KLHS yang dilakukan secara Cepat

sebagaimana yang diatur dalam Permen LHK No 7 Tahun 2021 bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, dimana KLHS Cepat ini akan mereduksi proses kajian terhadap lingkungan sebagaimana KLHS dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup *juncto* Undang-Undang 6 Nomor 2023 tentang Cipta Kerja. Sehingga disharmoni antara muatan hukum keduanya akan berdampak pada keadilan dan kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Penyediaan kawasan hutan lindung dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang mensyaratkan praktik deforestasi akan berdampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam aspek sosial, pembangunan food estate yang terjadi di beberapa tempat berpotensi akan melanggar HAM masyarakat terdampak berupa tidak dilibatkannya masyarakat terdampak secara *meaningfull participation*. Dalam aspek lingkungan, dijadikannya kawasan hutan lindung akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup seperti bencana banjir di sekitar lokasi food estate dan juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Dalam aspek ekonomi, keberadaan ini food estate diduga juga tidak akan berdampak pada ketahanan pangan nasional, hal ini dapat dibuktikan dengan terbengkalainya proyek food estate.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kementerian LHK yang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seharusnya mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membuat kebijakan publik.
2. Perlunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan tugas konstitusionalnya dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup dengan mengevaluasi keberadaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dengan melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang di atasnya.
3. Perlunya Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi, monitoring dan pengkajian ulang terhadap seluruh proyek food estate di Indonesia sebagai dasar pijak untuk membangun atau tidaknya food estate di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Malik Akdom dkk, 2023, Audit Perppu Cipta Kerja; Kudeta Terhadap Konstitusi, Membahayakan Kehidupan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Anggraeni Arif, (2016), *Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan*, Jurisprudentie, Vol. 3 No. 1.
- Arief Nurdua, (1993), *Hukum Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Armida Salsiah Alisjhabana dan Endah Murniningtyas, 2018, Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi, Cetakan ke 2, Unpad Press, Bandung.
- Erliany, (2014), *Rangkuman Materi Hukum Pidana*, Banjarmasin. STIH Sultan Adnan.
- Fuad Abdulgani, dkk, 2022, Perampasan Kontrol dan Indikasi Hak Atas Pangan dan Gizi Laporan Studi Pelaksanaan Proyek Food Estate di Sumatera Utara, FIAN Indonesia, Jakarta.
- Goesniadhi, Khusnu, 2010, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Nasa Media, Malang.
- Hariadi Kartodihardjo, (2004), *Masalah Kerusakan Fungsi Kawasan Lindung: Menimbang Nilai Ekonomi Hutan dalam Keputusan Pemerintah Daerah*, Departemen Manajemen Hutan dan Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Hartono, Dimas Novian, (2021), *Food Estate: Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Table of Content*. Walhi Kalteng: Palangka Raya.
- Harun. M. Husein, (1995), *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Helmi, (2012), *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta. I
- Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, (2016), *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta.
- Keraf, Sonny, A, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Laksmi A Savitri, dkk, 2022, *Memantau Hak Atas Pangan dan Gizi Seputar Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah*, FIAN Indonesia, Jakarta.
- Laode M Sarif dan Andri G Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan: Teori Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, Kadek Sarna, Maskun, Birkah Latif, Irwansyah, Lilik Pudjiastuti, Wahyu Yun Santoso, Maradona, Agus Ngadino, Zul Hidayat, Sulastiyono, Totok Dwi Diantoro, Putu Tuni Cakabawa, (2015), *Hukum Lingkungan: Teori Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Marhaeni Ria Siombo, (2010), *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2009 *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cetakan ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad Akib, (2014), *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, (2004), *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Shidarta Dardji Darmohardjo, (2006), *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumiarni, Endang, 2013, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, UAJY Press, Yogyakarta.

Supardi, (2006), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaid, M. Noor, 2020, Mengenal Jenis Hutan di Indonesia, Alprin, Semarang.

Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan Nasional Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, 2021, Mangan Sian Tano Ni Ompung, Food Estate versus Kedaulatan Petani, Insist Press, Yogyakarta.

Tesis

Agnes Aprilia Sari, 2018, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dengan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Panas Bumi di Kawasan Hutan Konservasi, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Algazali Harris, 2023, Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Junedi Supranto, 2023, Implementasi Program Food Estate Dalam Peningkatan Kedaulatan Pangan di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Desa Pilang dan Desa Simpung), Universitas Nasional Jakarta.

Mustika Dewi Sari, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah Petani Melalui Food Estate Dikaitkan dengan Batas Tanah Maksimum Kepemilikan Tanah, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sri Rahayu Muh. Saleh, 2021, Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Algazali Harris, 2023, Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Jurnal

Andri G. Wibisana, (2013), *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No 1.

Edi Santosa, 2014, *Percepatan Pengembangan Food Estate untuk Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Nasional*, Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol 1 No 2, Institut Pertanian Bogor.

Herpita Wahyuni dan Suranto, *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, (2016), *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 5 (3).

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y, (2019), *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*. Jurnal Crepido, 1(1).

Ketut Meta, 2015, *Perspektif Historis Dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1.

Muhammad Imam Surya., & Inggit Puji Astuti, (2017), *Keanekaragaman dan Potensi Tumbuhan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Pesagi, Lampung Barat*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia, Vol 3, No 2.

Mukhlis, *Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2 April 2010

Nirwasui Arsita Awang, dkk, *Ekoteologi Fungsi Hutan Oenaek: Penyimpangan Paradigma Ekologis Menuju Perilaku Eksploitatif*, Gema Teologika: Jurnal

Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana, Vol. 4. No. 2. Oktober 2019

Piki Darma Kristian Pardede, (2022), *Mencermati Perkembangan Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan*, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 1 (2).

Sudi Fahmi, (2011), *Asas Tanggung Jawab Negara*. Jurnal Hukum, Vol 2.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.

Makalah, Majalah dan Website

Admin Serikat Petani Indonesia, *Food Estate untuk Siapa?*, <https://spi.or.id/food-estate-untuk-siapa/> (artikel pada laporan online tanpa prangarang)

Adrianus Eryan *et.all*, *Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung*, Indonesian Center For Environmental Law.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera dan Sumatera Utara.

Drajat Tri Kartono dan Hanif Nur Cholis, *Konsep dan Teori Pembangunan*, Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf> (artikel dalam modul online)

Frangky, *Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM*, artikel dapat dilihat dalam <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Mega-Proyek-MIFEE-Suku-malin-Animdan-Pelanggaran-HAM.pdf> (artikel dalam laporan online)

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*, Makalah dapat dilihat dalam http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf (makalah online)

Majalah Tempo, *Main-Main Lumbung Pangan*, 53034/11-17 Oktober 2021

Panomo Dwi Susetyo, *Apa itu Hutan*, <https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan>

Publish What You Pay Indonesia, *Ancaman Laju Deforestasi dan Degradasi Lahan Menjadi Satu Ancaman Nyata dan Tak Terbendung*, artikel dapat dilihat <https://pwypindonesia.org/id/ancaman-laju-deforestasi-dan-degradasi-lahan-di-indonesia-menjadi-satu-ancaman-nyata-dan-tak-terbendung/>

Said Zainal Abidin, *Pembangunan dan Perubahan Masyarakat*, Makalah Oktober 2019 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Tim Pengembangan Food Estate, *Buku Pintar Food Estate*, Kementerian Pertanian <http://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/819/file/Bagian-1.pdf>

Wahana Lingkungan Hidup, 2021, *Kertas Posisi Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan*

Widyastuti, *Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan HAM Serta APHTN-HAN, 28 Juli 2021, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung